



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS :

P U T U S A N

Nomor 365 Pdt / 2012 / PT. Smg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2012 nomor 365/ Pdt / 2012/ PT. Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

MASIRAH binti WASTUR WALIM, ; -----

umur 55 tahun, pekerjaan : Tani, alamat di Desa Sengon RT: 07, RW: 03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2012 memberi kuasa kepada : -----

SUSKOCO,SH, -----

Advokat / Pengacara, berkantor di Simpang tiga 83 Banjaratma, Bulakamba, Brebes, -----

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**. -

-----M e l a w a n-----

KASMUDI bin CAKMAD,; -----

Umur 58 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat di Desa Kluwut Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bulakamba Kab. Brebes, ; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2012 memberi kuasa kepada : -----

SANUSI, SH dan SLAMET SUTANTO,SH, ; -----

Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. RA. Kartini No. 45 Brebes ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**. -

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Hal 1 dari 6 hal put No.365/Pdt/2012/PT.Smg



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Juli 2012 nomor 29/Pdt.G/2011 / PN.Bbs yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah persil 123 C Nomor 547 S luas 1.750 M2 yang terletak di desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Tanah Masiroh ; -----  
Sebelah Timur : Jalan Gang ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah Kusmiyati ; -----  
Sebelah Barat : Jalan Tanjung - Kersana ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, persil 123 C Nomor 547 S luas 1.750 M2 dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Tanah Masiroh ; -----  
Sebelah Timur : Jalan Gang ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah Kusmiyati ; -----  
Sebelah Barat : Jalan Tanjung Kersana ; -----  
kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ; --
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ; -----

Hal 2 dari 6 hal put No.365/Pdt/2012/PT.Smg



**DALAM REKONPENSI :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :** -----

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes dengan putusannya tanggal 12 Juli 2012 nomor 29/ Pdt.G / 2011 / PN.Bbs diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 adanya permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat ; -----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) nomor 29/Pdt.G/2011/PN.Bbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2012 kepada Kuasa Penggugat / Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) nomor 29/Pdt.G/2011/PN.Bbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2012 kepada kuasa Tergugat / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Juli 2012 nomor 29 / Pdt.G / 2011/ PN.Bbs yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Juli 2012 nomor 29 / Pdt.G / 2011 / PN.Bbs. harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Juli 2012 nomor 29 / Pdt.G / 2011/ PN.Bbs. yang dimohonkan banding ; -----

Hal 4 dari 6 hal put No.365/Pdt/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 DESEMBER 2012** yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUPARNO,SH**, dan **SULARSO, SH MH** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis,

*ttd*

**ABID SALEH MENDROFA, SH**

Hakim-HAKIM ANGGOTA

*ttd*

**SUPARNO, SH**

*ttd*

**SULARSO, SH MH**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**SOENARNO, SH**

Hal 5 dari 6 hal put No.365/Pdt/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000 ,-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000 ,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )